

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 40/SK/2019 tanggal 12 Juni 2019, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 40/SK/2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta

Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode

Tahun 2018-2022;

13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1501/UN17.11/DT/2019 tanggal 24 Juni 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

> : Menunjuk Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarmandengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 12 Juni 2019. : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019

FREKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. MIP 196212311991031024

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR \5.20 /SK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESEHATAN

MASYARAKAT

UNIVERSITAS

MULAWARMAN

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab

: Risva, S.K.M., M.Kes

Ketua

: Dina Lusiana S., S.K.M., M.Kes

Wakil Ketua

: Andi Anwar, S.K.M., M.Kes

Sekretaris

: Dr. Ike Anggraeni G., S.K.M., M.Kes

Anggota

: 1. Zainudin, S.Kom

2. Enny Isnaniah, S.Sos

3. Riezfian Raditya Susanto, SKM

4. Eddiwin, A.Md

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2019

Prof. Dr. II. Masjaya, M.Si. NJP 196212311991031024